

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principals, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Menurut Chinn (2000) teori *Stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Pada teori *Stewardship*, didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Mengacu pada teori *Stewardship*, perilaku steward adalah kolektif, sebab steward berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Steward dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi.

Dikaitkan pada kualitas laporan keuangan pemerintah manfaat teori *Stewardship* yaitu dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dengan mengandalkan sistem serta informasi teknologi yang ada pada zaman sekarang. Daerah kabupaten/kota berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah daerah kabupaten/kota,

mempunyai kewajiban untuk menyajikan kualitas laporan keuangan yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjadi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan kinerja pemerintah daerah dinilai dalam pertanggungjawabannya atas laporan keuangan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dari uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;

- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Adapun Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, yang menyajikan posisi keuangan suatu instansi sebagai hasil dari proses akuntansi yang telah dilakukan selama satu periode pembukuan, kemudian dapat digunakan oleh Stakeholder maupun shareholder sebagai dasar pengambilan keputusan (Yuyun, 2014). Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Ruri, 2013). Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Dewi Kusuma Wardani, Sri Ayem, Tri Irma Ningrum: 2018).

Menurut Harnanto (2002) laporan keuangan adalah:

“Hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, yang telah dilakukan selama satu periode pembukuan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu instansi.

2.1.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah bisa memenuhi kualitas yang dikehendaki dan Empat karakteristik kualitatif ini diantaranya:

1. Relevan, yaitu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan begitu, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi Ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu.
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap.
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :
 - a. Penyajian jujur.
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan Kualitas Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan memenuhi karakteristik kualitatifnya berupa relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.3.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

Di dalam pasal 2, bahwa SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan di dalam pasal 3, PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis SAP juga disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan serta rancangan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi (IPSAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 hari kerja sebelum Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi (IPSAP) diterbitkan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP Berbasis Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang

dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Ada 14 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdapat dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
13. PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mempunyai kerangka konseptual dan dilaksanakan dengan jangka waktu serta mempunyai tujuan tertentu.

2.1.3.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku untuk pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk:

1. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan, pelaksanaan kebijakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan.
2. Manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Transparansi, menyediakan informasi mengenai keuangan terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders.
4. Keseimbangan Antargenerasi, menyediakan informasi yang berhubungan dengan kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Ada beberapa aturan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
2. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual;
3. Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akual;
4. Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, memudahkan fungsi perencanaan, menyediakan informasi yang terbuka, jujur dan menyeluruh.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.4.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.4.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur

Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur sistem pengendalian intern yang pertama yaitu lingkungan pengendalian diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Unsur Sistem Pengendalian Intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.

7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Unsur Sistem Pengendalian Intern yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Pemantauan, merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup

kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dengan memiliki beberapa unsur untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan negara.

2.1.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan

2.1.5.1 Definisi Sistem Informasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- b. Neraca daerah.
- c. Laporan arus kas.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.

- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
- g. Data yang berkaitan dengan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan Sistem Informasi Keuangan adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah terkait informasi yang berkaitan dengan keuangan.

2.1.5.2 Tujuan Sistem Informasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, tujuan Pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
- b. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional.
- c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisit Anggaran.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan Defisit Anggaran Daerah.

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah :

- a. Paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan.
- b. Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
- c. Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan Realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan Sistem Informasi Keuangan adalah merumuskan kebijakan keuangan daerah dan pengendalian fiskal, menyajikan informasi keuangan daerah dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vania Annissa Holle', Dr. Agustinus Salle., M.Ec, Marolin Sanggenafa, SE., M.SA., Ak (2019).	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruaal, Sistem Pengendalian Intern, dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua).	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan. Indepenen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruaal, Sistem Pengendalian Intern, dan Motivasi Kerja.	Secara parsial, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruaal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2.	Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar,	Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi	Dependen : Kualitas Laporan Pemerintah.	Secara parsial, Good Governance berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Standar

	Darmansyah (2017).	Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata.	Independen : Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah.	Akuntansi Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan, Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan.
3.	Ruswanto Ngguna, Muliati, Fadli Moh. Saleh (2017).	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu.	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Independen : Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan, dan Peran Internal Audit.	Secara parsial, Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial, Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
4.	Ni Made Trisna Sapitri, I Gst Ayu Purnamawati,	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan. Independen : Kapasitas Sumber	Secara parsial, Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Pengendalian

	Edy Sujana (2015).	Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng).	Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Internal Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5.	Dewi Kusuma Wardani, Sri Ayem, Tri Irma Ningrum (2018).	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam.	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan. Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.	Secara parsial, Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Batam. Secara parsial, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Batam. Secara parsial, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Islam.
6.	Agum Gumelar (2017).	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi	Secara parsial, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

		Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci).	Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern.	Secara parsial, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7.	Siti Chodijah, Nurul Hidayah (2018).	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta).	Dependen : Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Independen : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal.	Secara parsial, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara parsial, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8.	Nunung Suhaeti., SE, Dadang Suhendar., SE., M.Si (2015).	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan. Independen : Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Secara simultan, ada pengaruh positif antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Secara parsial, ada pengaruh positif antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Secara parsial, ada pengaruh positif antara Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

				pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
9.	Kurnia Rahmah, Zulkifli (2018).	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY).	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.	Hasil uji t diperoleh bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji t diperoleh bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10.	Saiful Muchlis, Anna Sutrisna S, Ridwan Gumilar (2016).	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Makassar.	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.


Sumber: Data yang diolah, 2020

Dalam penelitian ini, Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan Pemerintah Kota Prabumulih yang menjadi objek dalam

penelitian ini dan variabel independennya yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan serta variabel dependennya Kualitas Laporan Keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian maka penulis akan mengembangkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Adapun Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, menyediakan informasi mengenai keuangan terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders, serta menyediakan informasi yang berhubungan dengan kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah karena mempunyai rangkaian yang sistematis dan tujuan yang telah diatur sehingga jika Standar Akuntansi Pemerintahan ini dipatuhi maka akan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan berpengaruh negatif jika Standar Akuntansi Pemerintahan ini tidak dipatuhi.

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tanpa adanya ini, hasil akhir laporan keuangan tidak akan baik dan handal, dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat unsur yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga jika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan dengan baik, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Dengan penyediaan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah. Dengan kemajuan teknologi, mempermudah bagi pihak yang ingin mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, dan transparan dengan Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan ini, jika dilaksanakan dengan baik maka hasil laporan keuangan akan berkualitas dan sebaliknya jika tidak dilaksanakan dengan baik maka hasil laporan keuangan tidak akan berkualitas.

H3: Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih